

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAT LASEM

Nomor : 002/HK.05/JT-22/03/2022

Nomor : 118/STAI-Al Hidayat/III/2022

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Al Hidayat Lasem, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Totok Suparyanto, S.E., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Muhammad Luqman Hakim, M.Pd.** **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayat Lasem**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayat Lasem yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Karangturi RT 002/ RW 002, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama antar **PARA PIHAK** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayat Lasem;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penelitian maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama antar **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) pendidikan politik;
- (2) pengawasan partisipatif;
- (3) penelitian;
- (4) pengabdian kepada masyarakat; dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya program **PARA PIHAK** yakni di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum dan/atau pemilihan di media sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Pendidikan politik atau demokrasi (dalam kuliah umum/*stadium general* mahasiswa baru);
 - b. Sosialisasi tentang pemilihan dalam bentuk *Goes to Campus*;
 - c. Kegiatan Pendukung Perkuliahan (KKL, PKL, KKN tematik, Penyuluhan dll);
 - d. Narasumber dalam Kegiatan Pengawasan Pemilihan (Pojok Pengawasan);
 - e. Pengawasan Partisipatif (sebagai pemantau pemilu atau pengawas partisipatif).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, 12 Maret 2022 oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Ditetapkan di Rembang
Tanggal : 12 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang

Ketua,

Totok Suparyanto, S.E., M.H.

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayat
Ketua,


Muhammad Luqman Hakim, M.Pd.